

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Perkembangan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah yang pengelolaan dan pemanfaatannya sepenuhnya ditujukan bagi pembangunan daerah haruslah dipahami. Melalui perkembangan pajak daerah dan PAD dapat dianalisis seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya khususnya pembangunan ekonomi. Pajak daerah dapat juga digunakan untuk mengukur upaya pajak pemerintah daerah Kota Kupang dalam rangka menggalang dana dari salah satu unsur PAD untuk membiayai proses pembangunan di daerahnya.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar untuk PAD karena jumlah restoran yang ada di Kota Kupang semakin meningkat setiap tahunnya dan juga jumlah pengunjung restoran semakin banyak. Namun kenyataanya persentase penerimaan pajak restoran semakin menurun berbanding terbalik dengan jumlah restoran dan juga jumlah pengunjung yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Berikut ini tabel data 5.1 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran selama tahun 2016-2017 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Tabel 5.1
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Kupang
Tahun 2016-2017

REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA KUPANG TAHUN 2016-2017					
Tahun 2016			Tahun 2017		
Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
8.900.000.000	13.282.926.564	149,25%	12.000.000.000	12.460.753.660	103,84%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak restoran terdiri dari beberapa kategori yaitu restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera/*food court*, toko roti/*bakery*, dan jasa boga/*catering*. Jumlah penerimaan pajak restoran selama tahun 2016-2017 selalu melebihi target. Namun, jika dilihat dari persentase realisasinya penerimaan pajak restoran menurun dari angka 149,25% menjadi 103,84%. Berdasarkan jumlah pajak yang diterima, dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran melebihi target yang dianggarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang. Maka, dapat dikatakan bahwa dari segi jumlah uang pajak restoran sudah dikatakan optimal (perbandingan target dan realisasi). Namun, hal selanjutnya yang perlu diketahui adalah apakah dari nilai realisasi tersebut tidak terdapat tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila terdapat tunggakan, maka hal ini dinilai tidak optimal karena pertumbuhan restoran yang semakin meningkat dan jumlah pengunjung yang banyak, seharusnya turut meningkatkan persentase realisasi penerimaan pajak restoran.

Data realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016-2017 diperoleh dari Ibu Marisa I. Tadju Tallo, SE atas ijin dari Bapak Jacob Juledy Adoe, SE selaku Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan juga Ibu Selviana Maryeta Barnece,SH selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan. Selanjutnya peneliti mendapatkan data Kartu Piutang tahun 2016 dan Piutang Restoran Murni tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rekap Tunggalan Pajak Restoran
Tahun 2016-2017

REKAP TUNGGAKAN PAJAK RESTORAN			
TAHUN 2016-2017			
NO	NAMA RESTORAN	TUNGGAKAN 2016 (Rp)	TUNGGAKAN 2017 (Rp)
1	Restoran Karaoke Love	26.861.695,00	
2	Restoran My Dea Fried Chicken	14.490.000,00	
3	Restoran Rotterdam Steak	8.092.550,00	
4	Restoran Silvia Bakery	8.694.172,00	
5	Restoran Subasuka Paradise	10.897.892,00	
6	Restoran Teluk Kupang	88.666.500,00	
7	Restoran Tiberias & Steak	5.184.000,00	
8	Restoran Sasando	44.753.134,00	
9	Restoran Kupang Sea View	495.000,00	
10	Restoran Timor Raya		2.325.000,00
11	Restoran Oriental		

			4.475.000,00
12	Restoran Solaria Lippo Mall		5.000,00
13	Café Excelso Keday Shop		421.669,00
14	Restoran Hypermart TDM		19.499,00
15	Restoran Pantai Laut		9.518,00
	TOTAL	208.134.943,00	7.255.686,00

Data diolah oleh peneliti, 2018, Lampiran IV

Data diatas menunjukkan tunggakan pajak restoran pada tahun 2016 sebesar Rp.208.134.943. Tunggakan ini terdiri tunggakan murni pada tahun 2016 dan juga tunggakan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, tunggakan pajak untuk tahun 2017 sebesar Rp.7.255.686 merupakan tunggakan pajak murni untuk tahun 2017. Hal inilah menunjukkan bahwa optimalisasi pajak restoran dilihat dari aspek perbandingan target dan realisasi. Sedangkan tunggakan yang ternyata masih ditemukan adalah aspek lain yang dalam hal ini merupakan potensi yang belum tergali secara optimal oleh Dinas terkait. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak restoran telah optimal dan tunggakan merupakan kendala lain di luar optimalisasi pajak restoran.

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.2.1 Menganalisis Jumlah Penerimaan Pajak Restoran pada Kondisi Optimal

Penerimaan pajak restoran dikatakan belum optimal karena masih ada tunggakan pajak restoran. Untuk mengetahui jumlah pajak yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, maka peneliti merekap data pembayaran masing-masing objek pajak. Hal ini terlihat pada tabel 5.3

Tabel 5.3
Penerimaan Pajak Restoran Kota Kupang
Tahun 2016-2017

No	Nama	Penerimaan 2016 (Rp)	Penerimaan 2017 (Rp)	Kecamatan
1	Restoran Amaris	266.701.887	223.232.701	Oebobo
2	Restoran Astiti	31.232.269	6.478.541	Kota Raja
3	Restoran Aston	1.565.402.846	1.554.181.753	Kelapa Lima
4	Restoran Ayam Penyet	25.743.900		Kota Raja
5	Restoran Beer & Bareel	636.453.575	467.834.041	Kelapa Lima
6	Restoran Celebes	23.169.538	4.731.515	Oebobo
7	Restoran Fast Food	194.860.735	77.021.180	Oebobo
8	Restoran Gajah Mada	4.446.845		Kota Lama
9	Restoran Glory	41.319.140	44.700.437	Maulafa
10	Restoran Grand Mutiara	115.500.000	107.564.000	Kelapa Lima
11	Restoran Greenia	3.244.500	1.674.191	Oebobo
12	Restoran Hypermart TDM	47.627.406	34.307.430	Oebobo
13	Restoran Hypermart Lippo	63.986.359	47.840.223	Kelapa Lima
14	Restoran In & Out	50.712.583	44.019.585	Kelapa Lima
15	Restoran Karaoke Kingstone			Kelapa Lima
16	Restoran Karaoke Love	52.141.868	39.676.570	Kota Raja
17	Restoran Karaoke Nav	17.521.087	7.085.063	Kota Raja

18	Restoran KFC Ramayana	1.687.205.801	1.383.531.680	Oebobo
19	Restoran kFC Frans Seda	940.820.931	820.492.342	Oebobo
20	Restoran Lecker			
21	Restoran Lorita	66.023.758	48.245.660	Kelapa Lima
22	Restoran Maya	17.437.910	16.159.811	Kota Lama
23	Restoran Maxx Coffee	278.109.362	222.132.158	Kelapa Lima
24	Restoran My Dea Fried Chicken	3.554.575		Oebobo
25	Restoran Nelayan	67.354.200	43.609.350	Kelapa Lima
26	Restoran Melly	40.023.758	27.028.802	Kelapa Lima
27	Restoran Neo Aston	241.960.308	247.925.486	Kelapa Lima
28	Restoran New Dancing Hall	157.418.950	50.443.190	Oebobo
29	Restoran On The Rock	446.820.446	422.693.938	Kelapa Lima
30	Restoran Oriental	20.833.654	34.642.000	Kelapa Lima
31	Restoran & Café Palapa	69.105.540	71.032.164	Kota Raja
32	Restoran Pantai Laut	6.033.300	3.512.929	Maulafa
33	Restoran Pantai Timur	21.000.000	15.000.000	Kota Lama
34	Restoran Papa Johns	7.558.984	48.888.953	Oebobo
35	Restoran Phoenix	8.565.000	6.750.000	Kelapa Lima
36	Restoran Rotterdam Steak	53.768.695	22.378.210	Kelapa Lima
37	Restoran Sasando	285.318.859	85.160.699	Kelapa Lima
38	Restoran Silvia Bakery			Kota Raja
39	Restoran Solaria Lippo	582.113.702	564.407.000	Kelapa Lima
40	Restoran Solaria Ramayana	209.606.470	153.637.900	Oebobo
41	Restoran Solaria Hypermart	33.391.636		Oebobo
42	Restoran Subasuka Paradise	72.578.250	71.547.600	Kelapa Lima
43	Restoran Swiss Bell Kristal	43.431.405	109.505.187	Kelapa Lima
44	Restoran Silvia	386.880.553	185.607.460	Kota Raja
45	Restoran Taman Laut Handayani	148.220.253	112.177.211	Kelapa Lima
46	Restoran Teluk Kupang			
47	Restoran Tiberias			
48	Restoran Timor Raya	70.800.000	27.031.000	Kelapa Lima

49	Restoran T-More	288.044.561	215.205.148	Kelapa Lima
50	Restoran Venice Club	17.936.440	10.673.844	Oebobo
51	Restoran X2 Family	55.308.939	54.463.245	Oebobo
52	Restoran Zion	2.542.150		Kelapa Lima
53	Restoran 999	26.711.008	10.265.925	Alak
54	Restoran Kupang Sea View			
55	Restoran D'Cost	477.259.620	308.846.271	Kelapa Lima
56	Restoran Happy Puppy	45.165.438	52.981.902	Oebobo
57	Restoran Bakmi Naga	141.710.636	109.804.250	Kelapa Lima
58	Restoran Bumbu	2.466.300		Oebobo
59	Restoran Karapu	17.184.593		Oebobo
60	Restoran Mango Garden Naka	199.155.190	248.705.237	Kelapa Lima
61	Restoran Super Unyil	850.000		Maulafa
62	Restoran Snax Cinemax	379.578.433	394.766.544	Kelapa Lima
63	café sasando		30.173.989	Kelapa Lima
64	Restoran Milenium		50.760.000	Kelapa Lima
65	Restoran Meet Up		15.066.559	Kelapa Lima
66	Catering Ima		74.238.000	Oesapa Barat
67	Restoran Twins		5.848.700	Oebobo
68	Mokko Faktory Lippo Mall		69.098.000	Oebobo
69	Café Coffe Naka		19.717.769	Oebobo
70	Restoran Maxx Lippo		127.832.479	Oebobo
71	Restoran Kerapu		26.104.060	Oebobo
72	Restoran Chicken Day Lippo		3.471.953	Oebobo
73	Pizza Hut		1.114.744.128	Oebobo
74	Restoran Peco-peco Sushi		42.618.572	Oebobo
75	Restoran CFC		42.075.000	Oebobo
76	Café Jesslyn		13.645.000	Oebobo
77	Restoran Palm Seafood		19.269.580	Oebobo
78	Restoran La Hasienda		20.544.420	Oebobo
79	Restoran Food Corner		6.306.017	Oebobo
80	Café Excelso		234.637.024	Oebobo
81	Mokko Faktory Hypermart		92.520.000	Oebobo

82	Restoran Bella Vita		1.072.964	Kota Raja
83	Restoran Bil's		6.741.664	Alak
	Total	10.759.914.146	10.876.086.204	

Data diolah oleh peneliti, 2018, Lampiran IV

Dari data di atas diketahui bahwa penerimaan pajak restoran tahun 2016 adalah sebesar Rp.10.759.914.146. Sedangkan, penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.10.876.086.204. Sumber data diatas dirangkum dari Kartu Piutang Restoran Tahun 2016 dan Rekapitan Piutang Restoran Tahun 2017. Untuk mengkonfirmasi data tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Selviana Maryeta Barnece, SH selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan. Adapun hasil wawancara dikatakan bahwa penerimaan pajak untuk tahun 2016 terdiri dari penerimaan pajak murni untuk tahun 2016 ditambah dengan penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilunasi (tunggakan). Hal inilah yang menyebabkan penerimaan pajak restoran pada tahun 2016 melebihi target dengan persentasi sebesar 149,25%. Sedangkan, untuk tahun 2017 merupakan penerimaan murni pajak restoran tahun 2017 dengan persentase 103,84%.

Optimalisasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Menurut Ibu Selviana Maryeta Barnece,SH penerimaan pajak yang optimal adalah kondisi dimana penerimaan pajak pada tahun berjalan tidak terdapat tunggakan. Meskipun penerimaan pajak restoran selalu melebihi target, bukan berarti bahwa tidak ada lagi tunggakan atas pajak restoran. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih ada tunggakan pajak tahun 2016 yang juga terbawa dari tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp.208.134.943. Maka penerimaan pajak restoran yang

dikatakan optimal untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 10.968.049.089. Sedangkan, tunggakan pajak restoran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 7.255.686, maka penerimaan pajak restoran yang optimal adalah sebesar Rp. 10.883.341.890.

5.2.2 Menganalisis Faktor-faktor Terkait Pemungutan Pajak Restoran

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Selviana Maryeta Barnece, SH selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan dan juga meng

gunakan kuisisioner untuk beberapa wajib pajak restoran. Peneliti juga membagikan kuisisioner kepada wajib pajak yang menunggak, tetapi responden berkeberatan untuk mengisi kuisisioner tersebut.

Kuisisioner ini dibagikan kepada beberapa restoran diantaranya: 1) Restoran Glory, 2) Restoran Pecho-Pecho Sushi, 3) Restoran Babi Geprek, 4) Restoran Papa Jhon, dan 5) Café Maxx Cofee. Kuisisioner ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat jawaban dari rumusan masalah kedua.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa restoran, pemungutan pajak restoran di Kota Kupang yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sudah cukup baik. Dispenda sudah melakukan pengawasan cukup ketat dalam hal ini selalu melakukan peringatan sebelum tanggal jatuh tempo, melakukan penagihan, memonitoring, melaporkan penerimaan pajak restoran dan juga memberikan sanksi kepada wajib pajak yang masih bermasalah. Tetapi, ternyata penerimaan pajak restoran masih kurang optimal. Adapun faktor-faktor yang peneliti

gunakan untuk mengetahui penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak restoran adalah sebagai berikut:

a) Pengetahuan Tentang Pajak

Pajak adalah iuran rakyat untuk kas daerah yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi mengatur artinya pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan, fungsi mengatur berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2016).

Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya. Biasanya ketika makan di restoran, pelanggan akan dikenakan pajak sebesar 10%. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara, sebenarnya objek pajak sudah memahami pengetahuan tentang pajak. Tetapi, ada hal lain yang turut mempengaruhi

sehingga kurang optimal. Hal ini akan dijelaskan di faktor yang lain. Berikut ini tanggapan wajib pajak mengenai pengetahuan tentang pajak:

“Saya sudah memahami pengetahuan tentang pajak (Narasumber 2)”.

Pertanyaan 1	Ya	Tidak
Responden 1	5	1
Responden 2	4	2
Responden 3	6	0
Responden 4	6	0
Responden 5	4	2

Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memahami pengetahuan tentang pajak, namun kesadaran wajib pajaklah yang menentukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan wajib pajak sudah memberikan dampak positif terhadap wajib pajak sehingga mereka sudah menjalankan kewajiban mereka dengan baik.

b) Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus memperhatikan kualitas. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan

pelanggan atau konsumen. Kualitas pelayanan publik tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara, kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dispenda sudah memenuhi kepuasan pelanggan. Berikut pernyataan wajib tentang kualitas pelayanan publik:

“Petugas sudah memberikan pelayanan yang baik. Mereka selalu mengingatkan untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo dan pelayanan mereka juga ramah (Narasumber 3)”.

“Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik dan juga tegas. Kalau terlambat membayar satu hari saja mereka sudah tegur (Narasumber 5).”

Pertanyaan 2	Ya	Tidak
Responden 1	8	1
Responden 2	9	0
Responden 3	8	1
Responden 4	9	0
Responden 5	7	2

Hal ini menunjukkan pelayanan yang diberikan oleh Dispenda telah dilaksanakan dengan optimal, namun kesadaran wajib pajaklah yang menentukan ketepatan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sudah terlaksanakan dengan baik sehingga penerimaan pajak restoran di Kota Kupang sudah optimal.

c) Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, sanksi pajak ditetapkan 2% per bulan. Berikut pernyataan dari wajib pajak mengenai sanksi pajak.

“Menurut saya, denda 2% itu sudah cukup memberatkan, itulah alasan saya tidak mau menunggak pembayaran. Namun berbeda untuk restoran lainnya, mungkin mereka merasa biasa-biasa saja dengan sanksi tersebut makanya mereka menunggak (Narasumber 1)”.

“Denda 2% itu sangat besar bagi kami, karena itu kami berusaha sebaik mungkin agar tidak terlambat membayar lagi, (Narasumber 5)”.

Pertanyaan 3	Ya	Tidak
Responden 1	7	0
Responden 2	7	0
Responden 3	7	0
Responden 4	7	0
Responden 5	6	1

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak sudah cukup memberikan efek jera untuk wajib pajak, namun kesadaran wajib pajaklah yang menentukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan bagi wajib pajak yang menunggak selama beberapa tahun, sanksi yang ditetapkan tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak tersebut.

Sanksi pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sudah cukup untuk membuat wajib pajak patuh terhadap aturan yang ada dan membuat penerimaan pajak optimal.

d) Tarif atau Pengenaan Biaya Pajak

Tarif pajak restoran dengan pendapatan diatas Rp.10,000,000,- per bulan ditetapkan paling tinggi 10% dan pendapatan sampai dengan Rp..10,000,000,- per bulan ditetapkan sebesar 7%. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui tarif pengenaan pajak. Berikut tanggapan wajib pajak tentang tarif pengenaan pajak:

“Saya sudah memahami tentang dasar pengenaan pajak dan tarifnya. (Narasumber 3).

Pertanyaan 4	Ya	Tidak
Responden 1	1	0
Responden 2	1	0

Responden 3	1	0
Responden 4	1	0
Responden 5	1	0

Hal ini menunjukkan bahwa tarif pengenaan biaya pajak sudah dipahami dan dilakukan oleh wajib pajak, namun kesadaran wajib pajaklah yang menentukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

e) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan daerah dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

“Saya sadar akan pentingnya membayar pajak, tapi mungkin hal itu tidak disadari oleh wajib pajak lainnya. Terkadang restoran merasa malas atau merasa rugi untuk membayar pajak. Itu semua tergantung dari restoran masing-masing, (Narasumber 1)”.

Pertanyaan 5	Ya	Tidak
Responden 1	3	1
Responden 2	1	3

Responden 3	4	0
Responden 4	4	0
Responden 5	4	0

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang menentukan wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu atau tidak.

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi daerah. Jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak

f) Sosialisasi atau Penyuluhan Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan instansi yang berwenang. Sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dari hasil penelitian, wajib pajak sudah mendapatkan sosialisasi tentang pajak restoran.

“Dispenda selalu mengadakan sosialisasi tentang pajak restoran minimal 1 tahun sekali (Narasumber 4)”.

Pertanyaan 6	Ya	Tidak
--------------	----	-------

Responden 1	2	6
Responden 2	7	1
Responden 3	5	3
Responden 4	2	6
Responden 5	2	6

Hal ini menunjukan bahwa upaya Dispenda untuk memberikan pengetahuan dan informasi telah dilaksanakan dengan optimal, namun kesadaran wajib pajaklah yang menentukan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.